

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI
SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL
(Studi Perkara Pengadilan Agama Malang
No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)**

SKRIPSI

oleh
**Farhatul Muwahidah
NIM 06210047**




**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI
SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL
(Studi Perkara Pengadilan Agama Malang
No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**

**oleh
Farhatul Muwahidah
NIM 06210047**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI
SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang
Perkara No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)**

Ini benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun oleh peneliti. Bukan menjiplak atau memindahkan data orang lain. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini terdapat kesamaan baik isi, logika maupun data secara keseluruhan, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, April 2010
Peneliti

Farhatul Muwahidah
NIM 06210047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudari Farhatul Muwahidah, NIM 06210047, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang. Setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI
SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang
perkara no.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 14 Januari 2010

Dosen Pembimbing,

H. Abbas Arfan, Lc, MH

NIP :1972 1212 200604 1004

HALAMAN PERSETUJUAN

PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI

SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang

Perkara No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)

SKRIPSI

oleh

Farhatul Muwahidah

NIM 06210047

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Pembimbing,

H. Abbas Arfan, Lc, MH

NIP: 1972 1212 200604 1004

Mengetahui,

Ketua Jurusan al Ahwal al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA

NIP 150295155

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Abah dan ummi' tersayang yang telah memberikan segalanya yang berharga tuk Q, ini untuk membuktikan bahwa Q bisa menjadi seperti yang beliau harapkan!!

2. keluarga besarQ yang selalu mendukung & memberikan semangat untuk Q. Keponakan2 yang lucu2 & ngangenin, yang jengkelin tapi selalu membuatQ tersenyum....

Kalian semua terbaik untuk Q & gak akan pernah tergantikan!!

Terima kasih atas semuanya....

3. Segenap guru-guru yang telah membimbing Q mengenal hal-hal yang belum pernah Q kenal sebelumnya. Terima kasih atas jasa-jasa mu guru Q.

4. Semua teman-teman yang pernah Q kenal, yg telah berbagi suka & duka denganQ...

Mereka semua yang telah Membuat hidupQ lebih indah dan lebih bermakna

5. Thanks to Allah!!! telah memberiku anugerah yang terindah...,

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Farhatul Muwahidah, NIM 06210047, mahasiswi Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2006, dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL (Studi Perkara Pengadilan Agama Kota Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)

Telah dinyatakan LULUS oleh Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, SH, M.Hum (_____)
NIP: 1965 0904 199903 2001 Ketua Penguji
2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (_____)
NIP: 1971 0826 199803 2000 Penguji Utama
3. H. Abbas Arfan, Lc, MH (_____)
NIP: 1972 1212 200604 1004 Sekretaris Penguji

Malang, 3 Mei 2010

Dekan,

Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP: 1959 0423 198603 2003

MOTTO

أَلْطَلَّقَ مَرَّتَانِ ^ط فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ^ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^ط فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ^ط تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah, segala puja & puji syukur atas kehadiran *Ilahi Rabby*, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang Revolusioner besar nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang penuh dengan *Nur* Muhammad SAW.

Syukron Katsir, penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memotivasi dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. DR. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Maliki Malang.
 2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah), Dr. Ummi Sumbulah, M.,Ag (Pembantu Dekan I)
 3. Drs. Roibin, MHi. Selaku dosen wali.
 4. H. Abbas Arfan, Lc, MH. Selaku dosen pembimbing. Atas bimbingan serta arahan dan kesabarannya, penulis menyampaikan terima kasih atas jasa-jasanya.
 5. Kedua orang tua yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, serta doa dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis mencapai kesuksesan
 6. Seluruh dosen beserta seluruh sivitas akademika UIN Maliki Malang, segenap guru yang pernah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan kepada penulis.
- Kyai Ahmad Qusyairi Anwar dan Nyai Umi Kulsum sekeluarga, *Aquulu Jazakumullah Ahsanul Jazaa'*.

Terakhir, penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua orang, terutama bagi penulis sendiri. *Amiin Yaa Mujibassaaailiin...*



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pernyataan Keaslian Skripsi	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Pengesahan	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Abstrak	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Penelitian terdahulu.....	12
B. Konsep Perceraian.....	13

1. Cerai talak.....	14
2. Gugat Cerai.....	18
a. Pengertian.....	18
b. Gugat Cerai Menurut Hukum Islam.....	21
c. Persyaratan Khulu’.....	27
d. Sebab-sebab Gugat Cerai.....	28
e. Tata cara pelaksanaan Gugat Cerai di Pengadilan agama.....	28
C. Pendapat Ahli Fiqh Tentang Talak Wanita Dalam Keadaan Hamil.....	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sumber Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data.....	54
D. Teknik Pengolahan Data.....	56
E. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Kronologi Kasus.....	59
B. Paparan Data dan Analisis Data.....	60
1. Pandangan hakim pengadilan Agama tentang gugat cerai serta pertimbangan Hakim Memutuskan dalam keadaan hamil (Studi Perkara No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....69

B. Saran-Saran.....71

Daftar Rujukan

Lampiran



ABSTRAK

Farhatul Muwahidah, 06210047, Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/PA.Mlg). Skripsi. Fakultas: Syari'ah. Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing. . Abbas Arfan, Lc, MH.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Gugat Cerai, Hamil

Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri dengan perjanjian yang kokoh. Perkawinan yang harmonis dan langgeng merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah keluarga pasti ada perbedaan pendapat diantara anggota keluarga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Ternyata perceraian juga sering terjadi pada saat istri sedang dalam keadaan hamil sudah menjadi fenomena saat ini. Seperti yang terjadi pada pasangan suami-istri yang mana istri menggugat cerai suaminya dalam keadaan hamil kepada Pengadilan Agama Malang dengan No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg. hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini mempunyai tujuan. Yaitu, Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama kota Malang berkaitan dengan kasus cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil. Serta mengetahui dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No: 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg. Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dari informan serta dokumen putusan Pengadilan Agama Malang. Sedangkan metode analisis yang dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Seorang istri yang ingin bercerai dari suaminya maka ia harus membayar tebusan kepada suaminya sebagai ganti rugi rasa cinta suami kepadanya serta mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan Agama setempat. Jumlah *iwadl* sesuai dengan permintaan suami dan kesediaan istri untuk membayarnya. Apabila suami tidak berkehendak menceraikan istrinya, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan, maka hakim berhak untuk memutuskan perceraian antara suami-istri. Akan tetapi, dilingkungan Pengadilan Agama jarang terjadi kasus *Khulu'* murni seperti yang dijelaskan dalam hukum Islam. Dalam Pengadilan Agama gugatan perceraian yang diajukan istri dikenal dengan istilah Gugat Cerai.

Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan gugat cerai dalam perkara No. 789/Pdt.G/208/PA.Mlg adalah Hakim Pengadilan Agama Malang berpendapat bahwa talak dalam keadaan hamil hukumnya boleh. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang akan ditimbulkan apabila gugatan istri tidak dikabulkan. Hal penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam masalah ini bahwa dalam keluarga para pihak (suami-istri) sudah tidak ada keharmonisan lagi. Dan tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim memutuskan perceraian antara keduanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah serba berpasangan atau berjodoh. Bagi makhluk hidup, mereka akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah maka terjadilah apa yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri dengan perjanjian yang kokoh. Ikatan perkawinan antara suami dan istri tidaklah sepiantasnya dirusak dan disepelekan. Perkawinan yang harmonis dan langgeng merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Dalam perkawinan suami-istri dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya untuk hidup dalam pertumbuhan yang baik.¹

Keluarga merupakan suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga disebabkan karena persusuan, atau munculnya perilaku pengasuhan. Islam menginginkan pasangan suami-istri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin

¹ Abdul Hamid Kisyk, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, diterjemahkan oleh Ida Nursida, (Bandung: al-Bayan, 1996), 214.

keharmonisan diantara suami-istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Kehidupan suami-istri hanya bisa tegak jika ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya.

Namun dalam kehidupan sebuah keluarga sudah pasti ada yang namanya “perbedaan”, terkadang perbedaan tersebut yang menyebabkan terjadinya pertengkaran karena adanya kebencian antara suami-istri. Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan pun terjadi, penyelesaian semakin sulit, kesabaran menjadi hilang, dan hilang pula ketenangan, cinta, kasih sayang dan kemauan menunaikan kewajiban masing-masing dalam berkeluarga. Sebagian pasangan suami-istri mampu mengatasi permasalahannya dengan baik, akan tetapi sebagian lain dari mereka ada yang tidak mampu mengatasi permasalahan mereka. Bagi mereka yang tidak mampu mengatasi permasalahannya yang semakin lama semakin membuat keadaan keluarga tidak nyaman, akhirnya memutuskan untuk berpisah/bercerai dengan pasangan (suami/istri) mereka. Dalam pandangan Islam perceraian merupakan hal yang sangat dilarang kecuali jika dalam keadaan yang mendesak atau darurat.²

Dalam sebuah hadits disebutkan:³

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن

دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال إلى الله تعالى

الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه)

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 3*, (Bandung: al-Ma’arif, 1993), 9.

³ Imam al-Hafidz Sulaiman ibn al-Usy’at as-Sajustany, oleh Imam al-Muhaddits Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albany, *Sunan Abi Daud*, (Kuwait, Muassasah Ghuras lin-Nasyr wat-Tauzi’, 2002), 228.

“Perkara halal tetapi sangat dibenci Allah adalah perceraian”

Keinginan atau hak cerai bukan hanya ada pada suami, tetapi Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai (*Khulu'*). Seorang suami bisa menceraikan istrinya, istri juga bisa meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan *Khulu'*. *Khulu'* merupakan permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.⁴ Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan telah sesuai dengan hukum Allah. Sehingga keduanya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan perceraian apabila mempunyai keinginan untuk bercerai.

Jika suami-istri saling berselisih, dimana istri tidak sanggup lagi melaksanakan hak suaminya dan istri sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka istri dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan oleh suami kepadanya, dengan maksud agar suami menceraikannya. Maka tidak ada dosa bagi istri yang memberikan tebusan kepada suaminya, dan suami juga tidak dosa menerima tebusan dari istrinya.⁵ Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kamu khawatir keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”. (QS. al-Baqarah (2) ayat 229).⁶

⁴ Abu Ihsan al-Atsari, *Terjemah al-Misbahul Munir fi Tahdzibi Tafsiri Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 750.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2000), 462.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, cet. Ke-10, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000)

Akan tetapi apabila istri memberikan tebusan kepada suami untuk menceraikan dirinya tanpa adanya alasan. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁷

حدثنا بذلك محمد بن بشار بن دار, حدثنا عبد الوهاب الثقفي, أنبأنا أيوب, عن أبي قلابة, عن حدثه, عن ثوبان, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس, فحرام عليها رائحة الجنة

“Dari Tsauban ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”setiap wanita yang minta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan agama, maka haram baginya mencium semerbak surga.”

Islam telah menjadikan perceraian disertai dengan berbagai hal yang harus diperhatikan. Islam sangat menghendaki ikatan suami-istri jauh dari hal-hal yang dapat meruntuhkan ikatan suci tersebut.⁸ Orang yang hendak mentalak istrinya harus memilih waktu yang baik, waktu yang baik untuk mentalak istrinya adalah ketika istri dalam keadaan suci serta belum dicampuri dalam waktu sucinya.⁹

Firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ لِعَدَّتِهِنَّ

“Hai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan istrimu hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar”.

⁷ Shahih Ibnu Majah 1672, Ibnu Majah I 662 no.2055 fan Tirmidzi II:329 no.1191

⁸ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 66.

⁹ Muhammad Nashir ad-din al-Albany, *Mukhtashar Shahihul Imam al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyri wal al-Tauzi', 2002), 393.

Islam memberikan batasan waktu dengan maksud agar seorang istri dapat menghadapi perceraian dengan hati yang kuat. Sama halnya istri yang dalam keadaan hamil, seseorang dalam keadaan hamil cenderung sensitif, mudah stress, dan lain sebagainya. Ini akan berakibat fatal pada pertumbuhan janin dalam kandungannya. Oleh karena itu seorang suami juga harus mempertimbangkan keadaan istrinya yang sedang mengandung anak mereka dan menceraikan istrinya dalam keadaan suci serta tidak ada lagi beban yang dipikulnya.

Saat ini perceraian yang disebabkan oleh hal sepele semakin marak terjadi, seperti halnya perceraian yang terjadi ketika si istri masih dalam keadaan hamil. Bukan hanya suami yang menyebabkan perceraian tersebut, tapi banyak juga karena si istri yang menginginkan untuk bercerai meskipun dia masih dalam keadaan hamil. Seperti yang terjadi dikalangan artis di Indonesia (seperti: Pasha Ungu-Okie Agustina). Si istri tidak menyurutkan niatnya untuk berpisah dan mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama padahal ia masih dalam keadaan hamil. Sebagaimana terjadi pada kasus gugat cerai perkara No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg.

Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 14 juli 2007, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 826/63/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat.

Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan saat ini penggugat sedang mengandung dengan usia kehamilan \pm 4,5 bulan.

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 4 april 2008. Tergugat meninggalkan rumah penggugat dengan alasan yang tidak jelas (mencari kerja/mencari uang), dan selama itu tidak ada hubungan

baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa setelah perkawinan baru berjalan \pm 1 bulan, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena penggugat mulai mengetahui sikap dan perilaku tergugat yang tidak menyenangkan.

Bahwa penggugat juga mengatakan bahwa suaminya tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup sehari-hari) secara nyata untuk istrinya. Oleh karena kelakuan suaminya, istri merasa terbebani secara psikologis dan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama dengan suaminya.

Dalam Instruksi Presiden no.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁰ pasal 121 telah disebutkan bahwa “Talakh yang diperbolehkan yaitu talakh yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri”. Serta pasal 122 menyebutkan bahwa “Talakh bid’i adalah talakh yang dilarang, yaitu talakh yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Inilah yang menunjukkan bahwa orang yang hamil artinya ia sudah dikumpuli pada masa sucinya.”¹¹

Madzhab Imamiyah menentukan persyaratan bagi wanita yang akan mengajukan *khulu'*, hal-hal yang mereka persyaratkan dalam talakh, misalnya wanita harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri menjelang masa *khulu'*. Jika dia sudah pernah dicampuri dan bukan wanita yang menopause dan hamil atau berusia di bawah sembilan tahun, maka disyaratkan harus adanya dua orang saksi laki-laki yang

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan, cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 95.

¹¹ Abdul Manan, Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 358-359.

adil. Sedangkan dalam madzhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi memandang sah *khulu'* tersebut sepanjang persyaratan-persyaratan bagi seorang istri yang diceraikan telah terpenuhi.¹²

Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana pandangan hakim terhadap masalah cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil seperti pada kasus yang telah terjadi di atas. Karena begitu banyak dampak yang akan terjadi jika seorang istri bercerai dalam keadaan hamil. Bukan hanya ia akan menanggung masa iddahnya akan tetapi ia juga harus memikirkan nasib anak yang dikandungnya. Tetapi karena keterbatasan biaya dan sulitnya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian dikalangan artis dikarenakan mereka adalah publik figur yang sangat sulit ditemui dan diminta keterangan seputar masalah privasinya, maka peneliti memilih untuk melakukan penelitian dilingkungan Pengadilan Agama kota Malang dengan kasus yang sejenis.

Dari latar belakang inilah penulis melakukan penelitian dilingkungan Pengadilan Agama kota Malang dengan judul "PANDANGAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No: 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas dapat muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut:

¹² Ibid, 456.

1. Bagaimana prosedur pengajuan gugat cerai.
2. Apa syarat bagi istri yang ingin mengajukan gugat cerai dalam keadaan hamil.
3. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama tentang gugat cerai istri dalam keadaan hamil
4. Apa dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil.

C. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian seharusnya diberikan batasan masalah agar penelitian lebih jelas dan terarah pada persoalan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini masalah hanya dibatasi pada bahasan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama kota Malang terhadap perkara cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil serta pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dijadikan dasar oleh hakim di Pengadilan Agama kota Malang untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara No: 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg ini.

D. Definisi Operasional

Hakim: Seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan¹³

Pengadilan Agama: Badan yang melakukan peradilan, yaitu badan yang memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum

¹³ Kamus Hukum, (Bandung: Citra Kumbara, 2008), 136

dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang.¹⁴

Gugat: gugatan, penarikan ke muka Hakim/Pengadilan untuk dimintakan penghukuman (perkara perdata). Surat gugatan memuat dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dan diakhiri dengan tuntutan terhadap tergugat.¹⁵

Gugat cerai: gugatan yang berkaitan dengan perceraian, yaitu permintaan cerai yang diajukan dari pihak istri.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama kota Malang terhadap perkara cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil serta dasar yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil perkara No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg?

F. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam mengadakan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama kota Malang berkaitan dengan kasus cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil

¹⁴ Subekti, *Kamus Hukum*, cetakan ke-5, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1980), 91.

¹⁵ Ibid, 49.

serta mengetahui dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No: 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg

G. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain:

I. Secara teoritis

- Dapat menambah khazanah pemikiran Islam tentang konsep gugatan perceraian istri dalam keadaan hamil.
- Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

II. Secara praktis

- Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata I (SI).
- Dapat mempraktikkan teori-teori yang di dapatkan selama berada dibangku kuliah.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini mencakup lima bab, yang masing-masing akan disusun secara sistematis dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari deskripsi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan mulai dari bab I sampai bab V. Bab ini merupakan acuan untuk melangkah kepada bab-bab selanjutnya sebagai tolok ukur dari signifikansi penelitian ini.

Bab II: Kajian Pustaka. Bab ini meliputi kajian teori sebagai salah satu dari perbandingan penelitian ini. Dari kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Kajian teori ini disesuaikan dengan permasalahan dilapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III: Metode Penelitian. Merupakan suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas.

Bab IV: Paparan dan Analisis Data. Analisis data ini membahas lebih lanjut apa yang telah disampaikan pada Bab I dan II dan data-data yang telah diperoleh dilapangan serta interpretasi disesuaikan dengan permasalahan dan hasil kajian teoritis yang telah disebutkan pada Bab I dan II serta hasil dari data yang diperoleh. Analisis dilakukan secara inhern pertopik bahasan dan disesuaikan dengan perkembangan hasil pengumpulan data yang sejalan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Bab V: Penutup. Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Di dalam Bab V ini akan diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah dan diakhiri dengan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu

Penelitian tentang gugat cerai telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ulif Taufiah dengan judul “Pemutusan talak dalam keadaan haidl oleh hakim dalam perkara gugat cerai (studi perkara No.1061/Pdt.G/2006/PA.Bgl)”, penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya gugatan perceraian oleh seorang istri sedangkan ia dalam keadaan haidl. Padahal seorang suami dilarang mentalak istrinya dalam keadaan haidl, dan hal ini malah sebaliknya, yaitu seorang istri yang menginginkan perceraian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah hakim memutuskan jatuhnya perceraian dengan ijtihad Majelis Hakim dengan dasar Hadits Nabi yang mengungkapkan tentang hukum *khulu'*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hadi Suwarno dengan judul Putusan Hakim Pengadilan Agama Madiun Terhadap Perkara Gugat Cerai (Analisis Normatif

perceraian No. 616/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mn), penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindakan suami yang mengambil uang belanja istrinya, hal ini berpengaruh pada tuntutan kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keluarga ini tidak bisa hidup harmonis lagi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa antara penggugat dan tergugat yang didukung oleh saksi-saksi terbukti terjadi, sebagai dasar filosofis yang dipakai adalah setelah adanya akad nikah maka muncullah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu kewajiban bagi suami adalah memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Sedangkan dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan pada pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan karena terbukti adanya ketidakharmonisan keluarga tersebut sehingga hakim menjatuhkan putusan perceraian.

Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana letak perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pandangan hakim terhadap gugat cerai istri dalam keadaan hamil serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam memutuskan perkara no.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg ini.

B. Konsep Perceraian

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sudah putus. Putus ikatan yang dimaksud bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, bisa juga berarti pria dan wanita sudah bercerai, dan bisa juga berarti salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan

sudah meninggal dunia. Berdasarkan semua itu dapat berarti ikatan perkawinan di antara suami-istri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau putusnya perkawinan yang diputuskan oleh hakim antara keduanya dikarenakan perceraian atau gugat cerai. Dalam hukum Islam perceraian terjadi karena terjadinya *Khulu'*, *Zhihâ*, *Ilâ'*, dan *Li'ân*. Serta putusnya perkawinan karena rusaknya perkawinan (*Fasakh nikah*).

Untuk mengetahui letak perbedaan macam-macam penyebab putusnya perkawinan, penjelasannya sebagai berikut:

1. Cerai Talak¹

a. Pengertian

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Sedangkan menurut syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau lafadz sejenis yang sama maksudnya. Talak merupakan suatu jalan penyelesaian yang terakhir sekiranya suami dan istri tidak dapat hidup bersama dan mencari kata sepakat untuk mencapai kebahagiaan berumahtangga. Talak merupakan perkara yang dibenci Allah SWT tetapi dibenarkan.

¹ "Tsalatsun Majlisan fi Irsyadil Ummah" bab 15 ath-Thalaq, Ahmad bin Sulaiman al-Uraini (Khalif), 88-92. And <http://yanti81.multiply.com/links/item/10>, (diakses pada 21 februari 2010)

b. Hukum talak²

Penjelasan Hukum dalam perceraian, sebagai berikut:

1. Wajib

- a) Jika permasalahan suami-istri tidak dapat didamaikan lagi, dan untuk menghindari akan munculnya bahaya lain jika tidak bercerai.
- b) Dua orang wakil dari pihak suami dan istri gagal untuk mendamaikan rumah tangga mereka.
- c) Apabila pihak hakim berpendapat bahwa talak adalah lebih baik.

2. Haram

- a) Menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas.
- b) Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi.
- c) Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang istrinya daripada menuntut harta pusaknya.
- d) Menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.

3. Sunat

- a) Suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya.
- b) Istrinya tidak menjaga harga dirinya sebagai wanita (*murū'ah*).

² Ibid

4. Makruh

Suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama.

5. Harus

Suami yang lemah keinginan nafsunya atau istrinya belum datang haid atau telah putus haidnya.

c. Rukun dan Syarat Talak

1. Suami: Berakal, baligh, dengan kerelaan sendiri.
2. Istri: Akad nikah sah, belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya.
3. Lafadz: Ucapan yang jelas menyatakan penceraian, dengan sengaja dan bukan paksaan.

d. Contoh lafadz talak

1) Talak sarih

Lafadz yang jelas dengan bahasa yang berterus-terang seperti “Saya talak kamu” atau “Saya ceraikan kamu” atau “Saya lepaskan kamu sebagai istri saya” dan sebagainya.

2) Talak kinayah

Lafadz yang digunakan secara sindiran oleh suami seperti “Pergilah kamu ke rumah ibumu” atau “Pergilah kamu dari sini” atau “Saya benci melihat muka kamu lagi” dan sebagainya. Namun, lafadz kinayah memerlukan niat suaminya yaitu jika berniat talak, maka jatuhlah talak tetapi jika tidak berniat talak, maka

tidak berlaku talak.

e. Jenis-jenis Talak³

✓ *Talak raj'i*

Suami melafadzkan talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh merujuk kembali istrinya ketika masih dalam iddah. Jika masa iddah telah habis, maka suami tidak diperbolehkan merujuk istrinya melainkan dengan akad nikah yang baru.

✓ *Talak ba'in*

Suami melafadzkan talak tiga atau melafadzkan talak yang ketiga kepada istrinya. Istrinya tidak boleh dirujuk kembali. Suami hanya boleh merujuk setelah istrinya menikah dengan lelaki lain, dan suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis *iddah* dengan suami barunya. Dengan kata lain, suami diperbolehkan menikah dengan mantan istrinya setelah adanya *muhallil*.

✓ *Talak sunni*

Suami melafadzkan talak kepada istrinya yang masih suci dan tidak dicampuri ketika dalam keadaan suci.

✓ *Talak bid'i*

Suami melafadzkan talak kepada istrinya ketika dalam keadaan haid atau ketika suci tetapi sudah dicampuri.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

✓ *Talak taklik*

Talak taklik ialah suami menceraikan istrinya bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.

Contohnya suami berkata kepada istrinya, “Jika kamu keluar rumah tanpa izin saya, maka jatuhlah talak satu.” Apabila istrinya keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka jatuhlah talak satu secara otomatis.

2. Gugat cerai (*Khulu'*)

a. Pengertian

Talak *khulu'* ialah gugatan dari istri untuk bercerai dengan suaminya.⁴ *khulu'* berasal dari kata khala'a *ats tsauba* yang artinya menanggalkan pakaian. Menurut ahli fiqh, *khulu'* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.⁵ Dasar pengertian ini adalah hadits riwayat Bukhari dan Nasa'i dari Ibnu Abbas, ia berkata:⁶

عن ابن عباس أن [أخت عبد الله بن أبي] امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس [إلى] ما أعتب (وفي رواية: أنقم) عليه في خلق ولا دين، ولكني [لا أطيقه] [إلا أني] أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته. قالت: نعم، [فردتها] [عليه و] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل الحديقة وطلقها تطليقة [ففارقتها]

⁴ Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, buku II, edisi 2009, 222.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 8, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1993), 95.

⁶ al-Albany, Muhammad Nashir ad-din, *Mukhtashar Shahihul Imam al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyri wal al-Tauzi', 2002)

“istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata: Hai Rasulullah! Saya tidak mencela akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab: maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suami)?, kemudian ia menjawab: Mau! Kemudian Rasulullah SAW bersabda: terimalah (wahai Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali”

Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 huruf (i) yang berbunyi, *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suami.⁷

Menurut para fuqaha', *khulu'* dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai *iwadl* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Baik dengan kata *Khulu'*, Mubara'ah ataupun Talak. Kadang dimaksudkan dengan makna yang khusus yaitu talak atas dasar *iwadl* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *Khulu'* (pelepasan) atau yang semakna dengan Mubara'ah (pembebasan).

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan, bahwa *khulu'* adalah bentuk perceraian yang didasarkan kesepakatan bersama dimana pihak istri diwajibkan mengembalikan sejumlah mahar.⁸ Dalam kamus al-Munawwir juga dijelaskan tentang pengertian *khulu'*, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri.⁹ Sedangkan menurut istilah, *khulu'* adalah melepaskan ikatan atau putusnya hubungan perkawinan. Dalam pengertian sempitnya, *khulu'* adalah lepasnya tali ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami-istri karena adanya gugatan istri

⁷Kompilasi Hukum Islam Bab I ketentuan Umum, pasal 1 huruf (i)

⁸Cyril Glasse, penerjemah Ghufroon A.Mashudi, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 217.

⁹A.W. Munawwir, Tashih Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 361.

pada suami.

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan Talak. Dasar hukum disyariatkannya *khulu'* adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“tidak halal bagimu mengambil sesuatu yang telah engkau berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya.

b. Hukum Gugat Cerai Menurut Hukum Islam

Para fuqaha' berselisih pendapat tentang apakah untuk syahnya *khulu'* itu disyariatkan istri harus Nusyuz atau tidak. Menurut Zhahir hadits, demikian pula golongan Zahiriyah dan pendapat Ibnul Mundzir, bahwa untuk syahnya *khulu'* istri

harus Nusyuz, berdasarkan hadits tersebut bahwa istri pewaris meminta cerai berarti dalam keadaan Nusyuz.¹⁰ Juga berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229. Demikian pula firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.¹¹ dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa *khulu'* itu sah dilakukan meskipun istri tidak dalam keadaan *nusyuz*, dan *khulu'* itu sah dengan saling kerelaan antara suami-istri walaupun keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. *iwadl* sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4.¹²

¹⁰ Abd Rahman Ghazaly, Op.Cit, 222.

¹¹ Maksudnya: Berzina atau membangkang perintah

¹² Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.¹³ kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Mereka menyatakan bahwa hadits Tsabit tersebut tidak ada petunjuk yang mensyaratkan Nusyuz, sedangkan ayat dimaksud hanya mengandung kemungkinan belaka, yaitu dugaan dan perkiraan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Hadist Tsabit juga menjadi petunjuk bahwa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai *iwadl* (tebusan) itu ialah apa yang telah diberikannya, tanpa meminta tambahan apa-apa.

Khulu' itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak memberi nafkah atau menggauli istri, sedangkan ia menjadi tersiksa. *khulu'* itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. *khulu'* itu dibolehkan (mubah) ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. *khulu'* menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunah hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.

Adapun hukum gugat cerai menurut Islam adakalanya wajib, sunah, makruh,

¹³ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

dan halal. Hal itu tergantung pada keadaan suami-istri.¹⁴

Untuk lebih jelasnya hukum gugat cerai sebagai berikut:

a. Mubah (Diperbolehkan)

Ketentuannya, si istri sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah SWT dalam ketaatan kepadanya, dengan dasar firman Allah SWT:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”¹⁵

Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah *khulu'* ini dengan pernyataannya, bahwasanya *khulu'* ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah.¹⁶ Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena

¹⁴Kholid Syamhudi, [gugat cerai fathul barri files/gugat cerai fathul barri.htm](http://gugat_cerai_fathul_barri_files/gugat_cerai_fathul_barri.htm), (diakses pada 19 januari 2010)

¹⁵ al-Baqarah (2), ayat 229

¹⁶ Kholid Syamhudi, <http://almanhaj.or.id/content/2382/slash/0>, diakses pada 25 januari 2010

jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya Al-Bainunah Al-Kubra (Perceraian besar atau Talak Tiga)

Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan *khulu'* (gugat cerai) bagi wanita, apabila si istri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila si suami mencintainya, maka disunnahkan bagi si istri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian.

b. Diharamkan *khulu'*, Hal Ini Karena Dua Keadaan.

1. Dari Sisi Suami.

Apabila suami menyusahkan istri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar si istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka *khulu'* itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika *khulu'* tidak dilakukan dengan lafadz thalak, karena Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“.....dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata” [An-Nisa : 19]

Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. Namun, bila istri berzina lalu suami membuatnya susah agar istri tersebut membayar tebusan dengan *khulu'*, maka diperbolehkan berdasarkan ayat di atas”

2. Dari Sisi Istri

Apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasian suami-istri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya *khulu'*, maka ini dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حدثنا بذلك محمد بن بشار بن دار, حدثنا عبد الوهاب الثقفي, أنبأنا أيوب, عن أبي قلابة, عن عمن حدثه, عن ثوبان, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس, فحرام عليها رائحة الجنة

“Dari Tsauban ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”setiap wanita yang minta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan agama, maka haram baginya mencium semerbak surga.”¹⁷

¹⁷ Shahih Ibnu Majah 1672, Ibnu Majah I 662 no.2055 dan Tirmidzi II:329 no.1199)

c. *Mustahabbah* (Sunnah) Wanita Minta Cerai (*Khulu'*).

Apabila suami berlaku *mufarrith* (meremehkan) hak-hak Allah, maka si istri disunnahkan *khulu'*. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal.

d. Wajib

Terkadang *khulu'* hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah diingatkan.

Demikian juga seandainya si suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan si istri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad. Si istri tidak mampu membuktikannya di hadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah atau mampu membuktikannya, namun hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban berpisah, maka dalam keadaan seperti itu, seorang wanita wajib untuk meminta dari suaminya tersebut *khulu'* walaupun harus menyerahkan harta. Karena seorang muslimah tidak patut menjadi istri seorang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.

c. Persyaratan *Khulu'*

Apabila persengketaan antara suami-istri tidak dapat lagi ditempuh dengan solusi yang bisa menyatukan mereka kembali dan pihak istri sudah berkeinginan keras untuk bercerai dengan suaminya, maka si istri boleh menebus dirinya dari kekuasaan suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta kepadanya sebagai ganti

rugi karena bercerai dengannya.¹⁸ Allah SWT berfirman:

وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ^ط

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا^ع وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“.....dan tidak halal bagi kamu mengambil dari sesuatu yang telah engkau berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya (suami-istri) khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.

Seorang istri tidak diperbolehkan untuk meminta bercerai kepada suaminya dengan tanpa alasan yang jelas.¹⁹ Peringatan terhadap masalah *Khulu'* yang dijelaskan dalam riwayat berikut:²⁰

حدثنا بذلك محمد بن بشار بن دار, حدثنا عبد الوهاب الثقفي, أنبأنا أيوب, عن أبي قلابة, عن حدثه, عن ثوبان, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس, فحرام عليها رائحة الجنة

“Dari Tsauban ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”setiap wanita yang minta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan agama, maka haram baginya mencium semerbak surga.”

d. Sebab-sebab Gugat Cerai

¹⁸ ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, penerjemah Ma’ruf Abdul Jalil, *al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 637.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 238.

²⁰ (Shahih Ibnu Majah 1672, Ibnu Majah I 662 no.2055 fan Tirmidzi II:329 no.1191)

Hukum gugat cerai ada yang membolehkan walaupun tidak dijelaskan secara terperinci, tetapi secara umum dapat diambil suatu kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membolehkan adanya gugat cerai oleh pihak istri maupun suami seperti yang tercermin pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagaimana tertera dibawah ini.

Sebab-sebab perceraian dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) adalah sebagai berikut:²¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, salah satu pihak disini yaitu suami atau istri.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, juga bisa terjadi karena pihak suami atau istri.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa disembuhkan, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.

²¹ Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.²²

g. Suami atau istri melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²³

e. Tata cara Mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama

Jika istri merasa bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan Gugatan Perceraian. Bagi yang beragama Islam, gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab.I Ketentuan Umum PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

1. Tempat Mengajukan Gugatan

Jika seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian, berarti ia adalah pihak Penggugat dan suami adalah Tergugat. Untuk mengajukan gugatan perceraian, istri atau kuasa hukum anda (bila anda menggunakan kuasa hukum) mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggal istri. Bila istri tinggal di luar Negeri, gugatan diajukan di PA wilayah tempat tinggal suami. Bila istri dan suaminya tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di

²² Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah, pasal 19, 44.

²³ Cik Hasan Bisri, KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Intermasa, 1999), 175-176.

wilayah tempat mereka berdua menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 UU No 7/89 tentang Peradilan Agama).

2. Alasan dalam Gugatan Perceraian

Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan Agama antara lain:²⁴

- a. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya.
- b. Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan istri.
- c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan.
- d. Suami bertindak kejam dan sering menganiaya istri.
- e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya.
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali.
- g. Suami melanggar taklik-talak yang ia ucapkan saat ijab-kabul.
- h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

3. Saksi dan Bukti

²⁴ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975

Seorang istri atau kuasa hukumnya wajib membuktikan di pengadilan kebenaran dari alasan-alasan tersebut dengan:

1. Salinan Putusan Pengadilan, jika alasan yang dipakai adalah suami mendapat hukuman 5 (lima tahun) atau lebih (pasal 74 UU No. 7/1989 jo. KHI pasal 135).
2. Bukti hasil pemeriksaan dokter atas perintah dari pengadilan, bila alasan istri adalah suami mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tak mampu memenuhi kewajibannya (pasal 75 UU 7/1989)
3. Keterangan dari saksi-saksi, baik yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat yang mengetahui terjadinya pertengkaran antara istri dengan suaminya (pasal 76 UU 7/1989 jo. pasal 134 KHI).
4. Surat-surat yang harus disiapkan
 - a. Surat Nikah asli
 - b. Foto kopi Surat Nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dilengkapi dengan materai, kemudian dilegalisir.
 - c. Foto kopi Akte Kelahiran anak-anak (bila punya anak), dilengkapi dengan materai, juga dilegalisir.
 - d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru Penggugat (istri).
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama, maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya seperti sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan

Bermotor) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kwitansi, surat jual-beli, dll. Untuk itu, siat penting untuk menyimpan surat-surat berharga yang anda miliki dalam tempat yang aman.

5. Isi Surat Gugatan

1. Identitas para pihak (Penggugat/Tergugat) atau *persona standi in judicio*, terdiri dari nama suami dan istri (beserta bin/binti), umur, tempat tinggal, hal ini diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989. Identitas para pihak ini juga disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan dan status kewarganegaraan
2. Posita (dasar atau alasan gugat), disebut juga *Fundamentum Petendi*, berisi keterangan berupa kronologis (urutan peristiwa) sejak mulai perkawinan istri dengan suaminya dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada (misalnya: lahirnya anak-anak), hingga munculnya ketidakcocokan antara istri dan suami yang mendorong terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya yang kemudian menjadi dasar tuntutan (petitum). Contoh posita misalnya:
 - a. Bahwa pada tanggal...telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat di...
 - b. Bahwa dari perkawinan itu telah lahir...(jumlah) anak bernama..., lahir di...pada tanggal...
 - c. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sering sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut...

d. Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian...dst

3. Petitum (tuntutan hukum), yaitu tuntutan yang diminta oleh Istri sebagai Penggugat agar dikabulkan oleh hakim (pasal 31 PP No 9/1975, Pasal 130 HIR).

a. Bentuk-bentuk tuntutan misalnya:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat ...sah putus karena perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh hakim.
3. Menyatakan pihak penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak dan berhak atas nafkah dari tergugat terhitung sejak tanggal...sebesar Rp....per bulan sampai penggugat menikah lagi.
4. Mewajibkan pihak tergugat membayar biaya pemeliharaan (jika anak belum dewasa) terhitung sejak.... sebesar Rp.... per bulan sampai anak mandiri/dewasa.
5. Menyatakan bahwa harta berupa.... yang merupakan harta bersama (gono-gini) menjadi hak penggugat...
6. Menghukum penggugat membayar biaya perkara...dst

6. Gugatan Provisional (pasal 77 dan 78 UU No.7/89)

Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk masalah yang perlu kepastian segera,

misalnya:

- a. Memberikan ijin kepada istri untuk tinggal terpisah dengan suami.
- b. Ijin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami-istri yang bertikai tinggal serumah.
- c. Menentukan biaya hidup atau nafkah bagi istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh suami.
- d. Menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- e. Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dahulu.

C. Pendapat Ahli Fiqh Tentang Talak Wanita Dalam Keadaan Hamil

Mengenai hukum talak wanita hamil tidak ada perbedaan yang berarti di kalangan fuqaha', namun terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:²⁵

1. Menalak wanita dalam keadaan itu hukumnya haram, jika wanita itu sedang haidh sekaligus hamil. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian madzhab Maliki, diantara mereka adalah al-Qadhi Abu al-Hasan. Pendapat ini juga menjadi pendapat Ibnu Ishaq dari madzhab Syafi'i.²⁶

²⁵ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Hukum-hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata, Pidana)*, (Bangil: al-Izzah, 2003), 147.

²⁶ Al-Baji, Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *alMuntaqa Syarh al-Muwaththa' Malik*, Darul Kutub al-Arabi, cetakan pertama, Beirut, IV/96

2. Menalak hukumnya makruh, pendapat ini adalah riwayat lain dari al-Hasan al-Bashri.²⁷

3. Menalaknya boleh. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama' diantaranya adalah Thawus, al-Hasan, Ibnu Sirin, Robi'ah, Hammad bin Abi Sulaiman, imam madzhab yang empat, Ibnu Hazm, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan Ibnu al-Mundzir.²⁸

a) Dalil-dalil Sebagai Dasar Pendapat Para Ahli Fiqh

1. Dalil pendukung pendapat pertama.

Mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama ini memandang terjadi kehamilan selama masa kehamilan, lalu mereka menganalogikan talak pada masa itu dengan talak pada masa haidl ketika tidak terjadi kehamilan. Sehingga, menceraikan pada waktu itu hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits tentang Ibnu Umar ketika menceraikan istrinya yang sedang haidl.²⁹

اخبرنا محمد بن سلمة قال: انبأنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه طلق امرأته, وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فقال: مره فليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إنشاء امسك بعد, وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (متفق عليه)

“Suruh ia kembali kepada istrinya, kemudian biarkan istrinya sampai suci. Selanjutnya jika ia mau, maka setelah itu pertahankan dia, dan jika ia mau,

²⁷ An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, X/65

²⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, VII/105

²⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, II/1093.

maka talaklah dia sebelum dicampurinya. Itu adalah Iddah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk wanita yang ditalak.

Sedangkan riwayat tentang ketidaksenangan al-Hasan al-Bashri terhadap hal yang berhubungan dengan menceraikan wanita hamil itu benar dari beliau, maka hal itu mengandung kemungkinan bahwa pada diri suami ada keinginan untuk menikah dan mengharap keturunan, sedangkan dengan tetap beristri tidak memutus ibadah yang wajib.

2. Dalil pendukung pendapat ketiga.

- a. Hadits tentang Ibnu Umar ketika ia menceraikan istrinya yang sedang haidl. Kemudian Umar (ayahnya) menuturkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi bersabda:

مره فليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض أو حاملا

*“suruh dia kembali kepada istrinya, baru kemudian talaklah ia ketika dalam keadaan suci atau hamil”.*³⁰

- b. Imam Ahmad berkata: “saya mengambil hadits Salim dari ayahnya: (kemudian talaklah ia ketika dalam keadaan suci atau hamil). Nabi menyuruhnya menjatuhkan talak dalam keadaan suci atau hamil.”³¹

- c. Al-Syaukani berkata:

Benar-benar telah berpegang teguh dengan sabda Nabi SAW: orang yang

³⁰ Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, VII/363

³¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, VII/105

berkata bahwa menceraikan wanita dalam keadaan hamil adalah talak sunnah, bahkan yang berkata demikian adalah mayoritas ulama.³²

d. Al-Baji berkata:

Lafadz *أو حاملا* (atau dalam keadaan hamil) adalah tambahan dari orang adil, yaitu Muhammad bin Abdurrahman Maula Thalhah, sehingga ia dapat diterima. Apalagi sepertinya hadits ini dikuatkan oleh sekelompok orang (sahabat) seperti Salim, Alqamah dan Atha'. Mereka meriwayatkan bahwa tambahan itu dari Ibnu Umar.

Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Hai Nabi, apabila kamu ingin menceraikan istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).”³³

e. Hasan al-Bashri berkata: dalam keadaan suci sebelum haidl, atau dalam keadaan hamil yang telah jelas kehamilannya.³⁴

³² Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, VI/251, dan ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, III/358

³³ QS. Ath-Thalaq, (65) ayat 1

³⁴ Ath-Thabari, *Jami’ul Bayan*, XXVIII/130

f. Ibnu Abbas memberi isyarat pada firman Allah SWT فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (maka

hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar). Beliau berkata: Ia tidak boleh menceraikannya dalam keadaan haidh, dan tidak dalam keadaan suci namun telah dicampuri, akan tetapi biarkan dia sampai dia haidl dan suci, baru setelah itu talaklah dia dengan talak satu. Jika dia wanita yang masih haidl, maka iddahnya tiga kali haidl. Jika dia wanita yang sudah tidak haidl lagi (menopause), maka iddahnya tiga bulan. Dan jika dia wanita yang sedang dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan kandungannya.

g. Ikrimah berkata: Ibnu Abbas berkata, talak itu ada empat macam: dua macam yang pertama halal, dan dua macam yang kedua haram. Adapun dua macam yang halal adalah ketika laki-laki itu menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan tidak dicampuri terlebih dahulu, atau ia menceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Sedangkan dua macam yang haram adalah ketika ia menceraikan istrinya dalam keadaan haidl, atau menceraikannya ketika telah dicampurinya, namun tidak diketahui rahim istrinya telah berisi anak atau tidak.

Wanita yang telah jelas kehamilannya, berarti suaminya telah mencampurinya dengan sengaja ketika ia menceraikannya. Dengan demikian, ia tidak akan merasa khawatir dengan adanya perkara baru yang akan membuatnya kecewa, yaitu kehamilan. Begitu juga istrinya tidak akan ragu-ragu lagi. Sebab dengan kehamilan tersebut iddahnya menjadi jelas.

Masa-masa kehamilan merupakan masa senang-senanganya berhubungan badan, sebab berhubungan badan pada masa ini tidak mempunyai keterkaitan. Atau masa suami senang kepada istrinya, sebab kedudukan anaknya yang akan menjadi kekuatannya kelak.

Diantara penyebab terjadinya perceraian lainnya adalah sebagai berikut:

1. *Zhihâṛ*

a. pengertian

Menurut bahasa Arab, kata *Zhihâṛ* diambil dari kata *zhahrūn* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami-istri, *Zhihâṛ* adalah ucapan suami kepada istrinya yang bermaksud menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibunya (suami), seperti: “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”.³⁵

Ucapan *Zhihâṛ* pada masa Jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki lainnya, untuk selama-lamanya.

Syari'at Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan *Zhihâṛ* itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum *Zhihâṛ* yang bersifat duniawi adalah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang di *Zhihâṛ* sampai suami melaksanakan kafarah *Zhihâṛ* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan

³⁵ Ensiklopedi Hukum Islam/editor, Abdul Azis, (et, AL.), cet.1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 2013

yang bersifat ukhrawi ialah bahwa *Zhihâr* itu perbuatan dosa, orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah.

Sebagai dasar hukum disyariatkannya pengaturan *Zhihâr* ialah firman Allah surat Al-Mujaadilah ayat 2-4 dan surat Al-Ahزاب ayat 4.

Firman Allah dalam surat Al-Mujaadilah ayat 2-4.³⁶

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي
 وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾
 وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ
 يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
 فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۗ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ
 مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(2) Orang-orang yang men*Zhihâr* istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah istri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (3) Orang-orang yang men*Zhihâr* istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu

³⁶ QS. Al-Mujaadilah ayat 2-4

bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (4) Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang siat pedih.

Sebab turunnya Ayat *Zhihâr* ini adalah kasus persoalan wanita yang bernama Khaulah binti Tsa'balah yang di*Zhihâr* oleh suaminya Aus bin Shomit, yaitu dengan mengatakan pada istrinya: "kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku", dengan maksud ia tidak menggauli istrinya sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat Jahiliyah, kalimat seperti itu sudah sama seperti mentalak istri. Kemudian Khaulah mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab dalam hal ini belum ada keputusan Allah.

Pada riwayat lain beliau mengatakan: "Engkau telah diharamkan bersetubuh dengannya". Lalu Khaulah berkata: "Suamiku belum mengucapkan kata-kata talak". Berulang kali Khaulah mendesak kepada Rasulullah SAW supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga kemudian diturunkan ayat 1 Al-Mujaadilah dan ayat-ayat berikutnya.

Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 4 menyatakan:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي

تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dia tidak menjadikan istri-istri yang kamu Zhihâr³⁷ itu sebagai ibumu. Dan Dia tidak menjadikan anak-anakmu angkatmu sebagai anak-anak kandungmu. Yang demikian itu hanya perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Menurut istilah hukum Islam, *Zhihâr* dapat dirumuskan dengan: “ucapan kasar yang diucapkan suami kepada istrinya dengan menyerupakan istrinya dengan ibu atau mahram suami sehingga dengan ucapan itu dimaksudkan istri bagi suaminya.”³⁸

Apabila suami menyatakan *Zhihâr* kepada istrinya maka berlakulah ketentuan sebagai berikut:

1. Bila suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa hidup kembali dengan istrinya itu akan mendatangkan manfaat serta akan terbina hubungan yang normal dan baik, maka hendaknya suami mencabut kembali *Zhihâr*nya, saling memaafkan atas apa yang telah terjadi, saling berjanji akan memperbaiki hubungan selanjutnya. Para ulama madzhab sepakat bahwa apabila suami melakukan hal tersebut kepada istrinya, maka apabila seorang suami ingin menggauli kembali istrinya maka diwajibkan membayar kafarah *Zhihâr* berupa:³⁹

- a. Memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Kalau suami tidak kuasa mewujudkannya atau tidak menemukannya, maka dilakukan dengan:

³⁷ *Zhihâr* adalah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan lain yang sama maksudnya. Sudah menjadi adat bagi orang arab Jahiliyah bahwa bila ia berkata demikian kepada istrinya maka istrinya itu haram baginya untuk selama-lamanya. Akan tetapi setelah Islam datang, hukum yang haram itu dihapuskan dan istri-istri itu halal kembali baginya dengan membayar kafarah (denda).

³⁸ Abd.Rahman Ghazaly, Op.Cit, 231.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hambali*, edisi lengkap, (Jakarta: Lentera, 2000), 494.

- b. Berpuasa dua bulan berturut-turut, yaitu 60 hari, tanpa diselingi berbuka satu haripun dalam 60 hari itu. Kalau suami ternyata tidak mampu berpuasa berturut-turut, maka dapat diganti dengan memberi makan secukupnya kepada 60 orang miskin.
2. Bila suami berpendapat bahwa memperbaiki hubungan suami-istri tidak dapat dimungkinkan, dan menurut pertimbangannya bahwa bercerai itulah jalan yang paling baik, maka hendaklah suami menjatuhkan talak kepada istrinya, agar demikian tidak menyiksa istrinya lebih lama lagi. Kedudukan perceraian dalam kasus Zhihâf adalah termasuk Ba'in, artinya bekas suami tidak berhak merujuk kembali kepada bekas Istrinya, dia hanya dapat menjadi suami-istri dengan akad perkawinan baru.
 3. Bila setelah suami menzhihâfnya merasa tidak aman dari perbuatan suaminya, hendaklah istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu hakim memisahkan tempat suami dengan istrinya sementara menunggu penyelesaian kasus Zhihâf ini, sedangkan jika istri merasa aman dari tindakan suami terhadapnya, dan terjamin suami mematuhi hukum-hukum Allah, maka tidak ada halangan istri tetap serumah dengan suaminya.
 4. Kalau ternyata suami tidak mencabut kembali Zhihâfnya dan tidak mau menceraikan istrinya, berarti ada unsur kesengajaan suami menelantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah, setelah berlalu masa empat bulan atau 120 hari sejak Zhihâf diucapkan, maka hakim menceraikan antara keduanya, dan berdasarkan putusan hakim maka menjadi talak ba'in perceraian mereka tersebut.

b. Dalam masalah Zhihâr ada dua hikmah yang terkandung.⁴⁰

1. Hikmah sebagai hukuman, yaitu karena dia mewajibkan atas dirinya sendiri atau suatu yang tidak berlaku pada orang lain, dan membawa kepada dosa dari peninggalan kaum Jahiliyah tanpa ada ketentuan hukum yang mewajibkan.
2. Hikmah kafarat (denda). Sisi itu ada dua bentuk: bisa jadi sisi berupa harta dan bisa jadi berupa sisi badan. Memerdekakan budak dan memberi makan budak 60 orang miskin adalah sisi harta yang didalamnya mengandung kesengsaraan pada jiwa hingga akhirnya enggan untuk mengulangi perbuatannya. Sementara itu, puasa dua bulan (60 hari) berturut-turut tanpa berhenti adalah mengandung kesengsaraan juga yaitu sisi badan pada suatu sisi dan ibadah pada sisi lain.

Hadits yang menjelaskan tentang kafarat Zhihâr seperti yang telah tersebut diatas,⁴¹

حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز، أنبأنا علي بن المبارك. أنبأنا يحيى بن أبي كثير. أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان؛ أن سلمان بن صخر الأنصاري، أحد بني بياضة، جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليه ليلا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعتق رقبة» قال: لا أجدها. قال «فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع. قال: «أطعم ستين مسكينا»

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazaly, Op.Cit, 233.

⁴¹ At-Tirmidzi [1204]

قال: لا أجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة ابن عمرو «عطه ذلك العرق (وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا) إطعام ستين مسكينا».

Hikmah yang dimaksud dari semua itu adalah untuk mengingatkan dan mendidik agar jangan melakukan Zhihâr lagi. Disamping itu, untuk menentang kebiasaan kaum Jahiliyah yang mereka itu Menzhihâr istri-istri mereka secara terus-menerus. Islam datang dengan membawa rahmat dan kasih sayang, maka pikirkanlah betapa hikmat Allah Yang Maha Tinggi.

2. Li'ân

a. Pengertian

Kata Li'ân terambil dari kata *Al-La'nu* yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Di sebut demikian karena suami yang saling berLi'ân berakibat saling menjatuhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami-istri untuk selama-selamanya, atau karena yang bersumpah Li'ân itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutukan) dari Allah jika pernyataannya tidak benar.⁴²

Menurut hukum Islam, Li'ân adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima

⁴² Ensiklopedi Hukum Islam, Op.Cit, 1009

disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.⁴³

Dasar hukum pengaturan hukum Li'ân bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina ialah firman Allah surat Al-Nur ayat 6-7:⁴⁴

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah akan ditimpakan kepadanya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.

Istri dapat menyangkal tuduhan suami dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima murka dari Allah jika suami benar dalam tuduhannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nur ayat 8-9:⁴⁵

⁴³ Abd. Rahman Ghazaly, 239.

⁴⁴ QS. An-Nur ayat 6-7

⁴⁵ QS. An-Nur ayat 8-9

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٤٦﴾

وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٤٧﴾

Istrinya dapat dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya sebanyak empat kali atas nama Allah bahwa suaminya itu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa murka Allah (akan ditimpakan) atas dirinya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Dengan terjadinya sumpah Li'ân ini maka terjadilah perceraian antara suami-istri tersebut dan antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya.

b. Hikmah Li'ân

Menurut Al-Jurjawi, dalam sumpah Li'ân mengandung beberapa hikmah antara lain.⁴⁶

1. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka dada mereka akan sempit dan hilangnya kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dalam kebencian yang tentu akan membawa akibat jelek.
2. Melarang dan memperingatkan kepada suami-istri agar jangan melakukan perbuatan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.

⁴⁶ Ibid, 241.

3. Menjaga kehormayan dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.

3. Ilâ'

a. Pengertian

Kata Ilâ' menurut bahasa merupakan dasar dari kata “*ala-ykli-laan*” sewazan dengan *a'tha yu'thi itha'an*, yang artinya sumpah. Menurut istilah hukum Islam, Ilâ' ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju pada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.⁴⁷

b. Beberapa contoh Ilâ' adalah ucapan suami kepada istri sebagai berikut:

1. Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku
2. Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan
3. Demi Allah, saya tidak akan mendekati istriku selamanya.

c. Dasar hukum pengaturan Ilâ' ialah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

⁴⁷ Ensiklopedi Hukum Islam, 693.

Kepada orang-orang yang meng-ilâ' istrinya⁴⁸ diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Allah SWT menentukan batas waktu empat bulan bagi suami yang meng-Ilâ' istrinya mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun istri. Suami menyatakan Ilâ' kepada istrinya pastilah karena sesuatu kebencian yang timbul antara keduanya.

Bagi suami yang meng-Ilâ' istrinya lalu diwajibkan menjauhinya selama empat bulan itu menimbulkan kerinduan terhadap istri, lalu menyalahi sikapnya yang sudah lalu, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang sudah lalu, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Dalam hal ini jika suami berbaik kembali kepada istrinya diwajibkan membayar kafarah sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya.

d. Kafarah sumpah itu berupa:

1. Menjamu/memberi makan 10 orang miskin, atau
2. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau
3. Memerdekakan seorang budak.

⁴⁸ Meng-Ilâ' istri maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi istrinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

4. Fasakh

a. Pengertian

Arti *Fasakh* menurut bahasa ialah rusak atau putus. Sedangkan menurut syara' pembatalan nikah disebabkan oleh sesuatu sifat yang dibenarkan syara', misalnya, perkawinan suami-istri yang difasakhkan oleh hakim disebabkan oleh suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya. Fasakh tidak bisa mengurangi bilangan talaknya. Fasakh hanya boleh dituntut oleh suami sekiranya terdapat beberapa sebab atau kecacatan yang terdapat pada diri istrinya.⁴⁹ Menurut mazhab Syafi'i, seorang istri boleh menuntut fasakh melalui Qadhi atau pengadilan disebabkan oleh kekurangan suaminya, seperti gila (kekal atau terkadang kambuh), penyakit kusta, penyakit sopak, penyakit yang menghalang mereka daripada melakukan persetubuhan, suami tidak mampu memberi nafkah belanja kepada istrinya seperti makan dan minum serta tempat tinggal, pakaian, memberi mahar dengan tunai sebelum berkumpul karena lemah atau mufliis atau sebagainya, suami tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan istrinya terlalu lama dan tidak memberi kabar, suami sering menyiksa dan bersikap kasar kepada istrinya, suami yang *fasiq* serta melakukan maksiat terhadap Allah dan tidak menunaikan kewajiban kepada Allah, dan murtad salah seorang dari mereka (suami atau istri).

b. Cara Melakukan *fasakh*

- ✓ Jika suami atau istri mempunyai sebab yang mengharuskan fasakh.
- ✓ Mengajukan gugatan kepada pihak pengadilan agar membatalkan perkawinan mereka.
- ✓ Jika dapat membuktikan kebenaran gugatan yang diajukan, maka pihak

⁴⁹ Ensiklopedi Hukum Islam, Op.Cit, 317

pengadilan (hakim) boleh memutuskan untuk membatalkan perkawinannya.

- ✓ Pembatalan perkawinan dengan cara *fasakh* tidak boleh dirujuk kembali melainkan dengan akad nikah yang baru.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penyusunan karya ilmiah ini dikarenakan metode penelitian kualitatif ini dapat digunakan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.¹ Dengan teknik ini, maka data kualitatif tekstual yang diperoleh akan dipilah, dilakukan pengelompokan yang sejenis, selanjutnya dianalisa isinya secara kritis untuk mendapatkan suatu formulasi analisa mengenai putusan hakim Pengadilan Agama kota Malang kasus gugat cerai perkara No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg sehingga memperoleh kesimpulan dari data kasus tersebut.

¹Anselm Strauns dan Juliet Carbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 11.

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan mengarah pada penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²

B. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subjek dari mana data-data penelitian itu diperoleh. Mengenai data penelitian ini, dibagi menjadi dua jenis, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Saifullah data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.³ Untuk itu sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴ Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama/primer. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan Dra.

²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54-55.

³Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, (Fakultas Syariah UIN Malang, t.t.)

⁴Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), 55.

Hj. Masnah Ali dan Drs. Munasik, MH. Sebagai hakim yang pernah menangani kasus gugat cerai dalam keadaan hamil.

2. Sedangkan sumber data sekundernya adalah dokumen Pengadilan Agama Malang yang berupa putusan perkara No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg. Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka dibutuhkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara.⁶ Sedangkan teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Yang mana dalam hal ini pada awalnya peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Pengumpulan data dengan wawancara ini merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh keterangan yang valid.

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet ke-25 (Bandung: PT Rosda Karya, 2008), 157.

⁶Moh. Nazir, *Op.Cit*, 194.

Terdapat beberapa teknik dalam wawancara yang dapat digunakan sebagai teknik mengumpulkan data dalam suatu penelitian, sehingga peneliti bisa memilih salah satu teknik yang ingin digunakan dalam penelitian, diantaranya yaitu:⁷

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, jika peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara peneliti harus menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden/informan akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Dan dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat dilakukan oleh beberapa pewawancara.

2. Wawancara Semi Terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

3. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 233.

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

D. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang telah dikumpulkan lengkap dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi terkumpul maka selanjutnya peneliti mengolah dan menyusun data melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta yang terjadi di masyarakat. Tahap-tahap dari pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Editing

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer yang diperoleh dari wawancara dengan hakim maupun data sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian, terutama pada kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, dengan tujuan apakah data-data terkait tema penelitian tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum, dan untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian dan berusaha meningkatkan kualitas penelitian.

2. Classifying

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasian (pengelompokan) terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan tema penelitian agar lebih mudah melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai kebutuhan. Hal ini dikarenakan para informan penelitian tentunya sangat beragam (berbeda-beda) dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, kemudian peneliti mengumpulkan data-dat yang diperoleh tersebut dan selanjutnya memilih data yang akan dipakai.

3. Verifying

Dalam hal ini peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan-informan) yang telah diwawancarai pada waktu pertama kalinya, kemudian kepada mereka memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan oleh mereka atau tidak.

Verifying merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang harus di kroscek kebenarannya agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.⁸ Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang diperoleh dan diklasifikasikan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Hal ini bertujuan agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.

⁸Nan Sudjana dan ahwal Kusumah, *Proposal Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 85.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.





BAB IV
PAPARAN dan ANALISIS DATA

A. Kronologi kasus

Berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada buku register Pengadilan Agama dengan No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg tanggal 30 Juni 2008, sepanjang dapat disimpulkan Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da duikhul*), dan saat ini penggugat sedang mengandung dengan usia kehamilan \pm 4,5 bulan.

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 4 april 2008. Tergugat meninggalkan rumah penggugat dengan alasan yang tidak jelas (mencari kerja/mencari uang), dan selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa setelah perkawinan baru berjalan \pm 1 bulan, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena penggugat mulai mengetahui sikap dan perilaku tergugat yang tidak menyenangkan.

Bahwa penggugat juga mengatakan bahwa suaminya tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup sehari-hari) secara nyata untuk istrinya. Oleh karena kelakuan suaminya, si istri merasa terbebani secara psikologis dan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama dengan suaminya, karena tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama.

Dikarenakan oleh alasan-alasan tersebut, maka pada akhirnya si istri mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Pandangan hakim pengadilan Agama tentang gugat cerai (khulu') dalam keadaan hamil serta dasar yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil perkara No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg?

Setelah mencermati duduk perkara dan berkas perkara, dapat diketahui bahwa sebab terjadinya gugatan ini adalah karena menurut Penggugat Bahwa setelah perkawinan baru berjalan \pm 1 bulan, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena penggugat mulai mengetahui sikap dan perilaku tergugat yang tidak menyenangkan.

Bahwa penggugat juga mengatakan bahwa suaminya tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup sehari-hari) secara nyata untuk istrinya. Oleh karena kelakuan suaminya, si istri merasa terbebani secara psikologis dan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama dengan suaminya, karena tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama.

Sehubungan dengan masalah ini, satu hal yang menarik untuk perhatian untuk dibahas adalah tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi disebabkan karena suami yang menelantarkan istri bisa dijadikan sebagai bukti untuk memutuskan perkara ataukah ada hal lain yang bisa dijadikan dasar untuk memutuskan perkara tersebut. Permasalahan tersebut meskipun tidak dipersoalkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi menurut hemat penulis, untuk menyelesaikan perkara ini perlu mempersoalkan hal tersebut.

Pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang antara diantara semua anggota keluarga. Suami-istri harus memerankan peranannya masing-masing, yaitu harus melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Namun, apabila dalam keluarga tersebut terjadi pertengkaran yang berlarut-larut sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga yang akhirnya menyebabkan perceraian antara keduanya, maka perceraian merupakan jalan akhir dengan maksud agar tetap terjaga tali silaturrahim yang telah ada. Karena dalam memutuskan perceraian, hakim diharuskan melakukan mediasi terhadap kedua pihak yang akan bercerai. Sehingga mereka bercerai dalam keadaan baik.

Islam memberikan jalan untuk bercerai dan memperbolehkannya dalam

keadaan darurat saja. Dalam pandangan Islam talak merupakan hal yang sangat menyakitkan, tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk bercerai, kecuali mereka yang sudah tidak sanggup lagi hidup dengan pasangan masing-masing (suami/istri) akhirnya memilih untuk bercerai. Oleh karena itu, syariat Islam mensyariatkan talak disertai dengan batasan-batasan. Karena Islam menghendaki ikatan suami-istri bebas dari hal-hal sepele yang dapat merusak ikatan perkawinan yang telah terjalin.

Sehubungan dengan masalah perceraian ini, seseorang yang ingin menceraikan pasangannya (suami/istri), maka harus mengajukan permasalahannya pada pengadilan agama yang sesuai dengan tempat tinggal istrinya. Ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengadilan agama merupakan salah satu wadah atau tempat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam perkara No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg hakim memutuskan talak dalam keadaan hamil dengan berbagai pertimbangan yang dalam hal ini dijadikan dasar hukum untuk memutuskan talak. Adapun pandangan hakim yang berkaitan dengan gugat cerai dalam keadaan hamil sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

a. Dra. Hj. Masnah Ali.

Ibu Masnah adalah ketua majelis dalam persidangan yang menangani masalah gugat cerai dalam keadaan hamil. Telah menjadi hakim di Pengadilan Agama sejak tahun 1994. Beliau berkata:

Khulu' itu merupakan ganti rugi rasa cintanya seorang suami terhadap istrinya. Jadi *khulu'* itu tidak diminta dari seorang istri, melainkan atas permintaan suami. Kalau minta nafkah sudah menjadi hak istri meminta kepada suaminya, tapi *khulu'* itu merupakan "kelainan". Sedangkan dalam masalah gugat cerai tidak perlu membayarkan *'iwadh*, bahkan istri masih berhak mendapatkan nafkah terhutang yang belum dibayarkan oleh suami kepadanya. Menurut beliau pada perkara No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg merupakan perkara gugat cerai, bukan termasuk dalam *Khulu'*. Beliau membedakan antara apa yang disebut *khulu'* dan gugat cerai itu sendiri. Di Pengadilan ini jarang terjadi kasus yang murni berupa *khulu'*. Yang banyak terjadi disini hanyalah cerai gugat biasa yang diajukan istri.¹

Dalam Pengadilan Agama Malang jarang terjadi kasus *khulu'* murni. Akan tetapi sistem Gugat Cerai yang diterapkan dalam Pengadilan tetap disandarkan pada dalil tentang *khulu'*. Hal ini disebabkan karena istri tidak mempunyai hak talak, istri hanya mempunyai hak meminta talak kepada suaminya. Apabila suami tidak mau menceraikan istrinya, sedangkan istri ingin bercerai maka hakim berhak mengambil keputusan untuk menceraikan mereka berdasarkan pernyataan-pernyataan dari masing-masing pihak (suami/istri).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh:

b. Drs. Munasik, MH

Pak Munasik adalah hakim yang menangani perkara ini yang bertindak sebagai anggota majelis, beliau adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Malang sejak bulan juli tahun 2008 yang telah dua kali menangani masalah certai gugat dalam keadaan hamil, akan tetapi pada nomor perkara yang lain belum diputuskan. Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 1995 di Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu sebagai calon hakim, kemudian SK hakim turun pada

¹ Masnah, *Wawancara*, (Arjosari, 22 maret 2010)

tahun 1999. Pada tahun 2005 beliau dimutasi/dipindahkan tugas ke Pengadilan Agama Bangkalan.

Dalam memberikan argumentasi tentang gugat cerai dalam keadaan hamil ia mengemukakan bahwa:

Khulu' adalah talak tebus, yang dalam prakteknya seorang wanita biasanya ingin bercerai dari suaminya, sedangkan suami masih cinta. Akan tetapi istri sudah tidak mau lagi. Dalam kurun mediasi biasanya suami minta, ooo...kalau begitu saya minta tebusan!! Terkadang suami minta ganti rugi uang tunai. Tetapi itu tergantung istri bersedia atau tidak. Karena hakim akan menanyakan mahar yang diberikan suami saat menikahi istrinya serta berapa besar harta yang pernah diberikan suami kepadanya, dari situ hakim akan memberikan penawaran kepada istri apakah bersedia dengan nilai yang telah disebutkan oleh suami atau tidak. Apabila tidak ada kesepakatan, maka hakim akan memeriksa perkara seperti prosedur gugat cerai.² Sedangkan dalam kasus ini tidak ada *iwadl* yang harus dibayarkan oleh istri karena ini hanyalah kasus cerai biasa yang diajukan oleh pihak istri.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:³

“Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya”.

Gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama merupakan gugatan untuk memutuskan tali perkawinan antara dirinya dengan suaminya. Dalam hal hakim memutuskan talak dalam keadaan hamil jika ditinjau dari segi hukum hal ini berdasarkan hadits Tsabit bin Qais yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

عن ابن عباس أن [أخت عبد الله بن أبي] امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس [إلى] ما أعتب (وفي رواية: أنقم)

² Munasik, *Wawancara*, (Arjosari, 19 maret 2010)

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008)

عليه في خلق ولا دين، ولكني [لا أطيقه] [إلا أتي] أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته. قالت: نعم، [فردتها] [عليه و] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقل الحديقة وطلقها تطليقة [ففارقتها]

“istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata: Hai Rasulullah! Saya tidak mencela akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab: maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suami)?, kemudian ia menjawab: Mau! Kemudian Rasulullah SAW bersabda: terimalah (wahai Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali”

Dalam menggali hukum, majelis hakim mempunyai dasar-dasar serta pertimbangan dalam menyelesaikan perkara yaitu untuk memutuskan suatu kebijakan bersama sebagai dasar putusan. adapun dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg ini adalah ijtihad majelis hakim dengan menetapkan suatu kebijakan bersama sebagai dasar penetapan untuk memutuskan perceraian. Terdapat perbedaan pendapat dalam menghukumi masalah talak dalam keadaan hamil. Dengan dalil-dalil yang berbeda, sebagian berpendapat bahwa talak dalam keadaan hamil ini tidak diperbolehkan. Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan.

Sebab-sebab perceraian dalam PP No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) adalah sebagai berikut:⁴

⁴ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, salah satu pihak disini yaitu suami atau istri.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, juga bisa terjadi karena pihak suami atau istri.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa disembuhkan, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.⁵
- g. Suami atau istri melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶

Dalam memutuskan perkara gugat cerai dalam keadaan hamil ini begitu banyak pertimbangannya seperti yang diungkapkan oleh ibu Masnah, beliau mengatakan

⁵ Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah, pasal 19, 44.

⁶ Cik Hasan Bisri, KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Intermasa, 1999), 175-176.

sebagai berikut:

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini bahwa suami tidak menghiraukan istrinya lagi dan rasa benci istri yang tidak terobati karena ditinggalkan oleh suaminya pada saat dirinya hamil. Enggak diurusi sama sekali!! Sangking sakit hatinya istri, maka dia ngotot untuk bercerai... karena melihat permasalahan yang terjadi, hakim menilai bahwa dalam keluarga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, tidak ada keharmonisan lagi. Sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian juga dikarenakan istri menggugat haknya yang belum diberikan oleh suaminya.⁷

Dasar yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Munasik:

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam memutuskan perkara gugat cerai dalam keadaan hamil seorang hakim melihat kenyataan bahwa sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Seorang istri dalam keadaan hamil harusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Tetapi suami udah gak peduli, suami tidak pernah memberi nafkah, dan membiarkan istrinya. Dimuka sidang maupun dalam forum mediasi pun istri sudah tidak mau lagi (sudah isytadda) kepada suaminya.⁸

Mengutip pendapat Syeikh al-Majidi dalam kitabnya Ghoyatul Marom yang berbunyi:⁹

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Yang artinya: “Apabila kebencian seorang istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disaat itu hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut”.

Selain itu yang dijadikan pertimbangan juga adalah pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

⁷ Masnah Ali, *Wawancara*, (Arjosari, 22 Maret 2010)

⁸ Munasik, *Wawancara*, (Arjosari, tanggal 19 maret 2010)

⁹ Putusan Pengadilan Agama No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg

yang didalamnya sama-sama menjelaskan tentang alasan perceraian karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga.

Perceraian dalam keadaan hamil ini meyakinkan majelis hakim bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup harmonis lagi. Wong lagi hamil kok minta cerai? Hamilnya itu lho sebagai fakta, fakta kejadian, fakta hukum bahwa keluarga P dan T sudah tidak harmonis lagi. Seharusnya suami harus bisa memanjakan istri disaat seperti itu (hamil), lebih pengertian kepada istri. Itu dia yang dipertimbangkan hakim untuk memutuskan talak dalam perkara ini. Hakim juga mempertimbangkan maslahat serta mudharat yang akan ditimbulkan kalau perkara ini tidak dikabulkan. Apabila tidak dikabulkan, hakim khawatir akan muncul mudharat yang lebih besar. Karena si istri tidak tetap tidak mau berkumpul dengan suaminya. Sedangkan untuk masa iddah untuk istri yang sedang hamil seperti ini tetap sampai melahirkan.¹⁰

Ketidakharmisan dalam keluarga yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian dalam perkara ini.

¹⁰ Ibid



BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Melalui uraian dan analisis data diatas dapat diambil kesimpulan umum yang merupakan temuan dari penelitian baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan hakim yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Malang. Dalam hal ini hakim yang menjadi informan dalam penelitian, berpandangan bahwa talak dalam keadaan hamil diperbolehkan. Mereka mengikuti pendapat ulama' yang memperbolehkan talak dalam keadaan hamil. Dan berdasarkan adanya hadits nabi yang menjelaskan tentang diperbolehkannya *khulu'*. Akan tetapi dalam prakteknya jarang terjadi kasus yang murni *khulu'* seperti yang dijelaskan dalam hukum Islam. Dalam lingkungan Pengadilan Agama, istri yang mengajukan gugatan perceraian dikenal dengan istilah gugat cerai. Dikarenakan istri tidak berhak menceraikan suaminya, maka istri mengajukan ke Pengadilan Agama agar suami menceraikannya. Apabila suami tidak

bersedia menceraikan istrinya, sedangkan istri ingin bercerai maka hakim berhak mengambil keputusan untuk menceraikan mereka berdasarkan pernyataan serta pengakuan dari masing-masing pihak (suami/istri).

Dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan talak dalam keadaan hamil adalah karena hakim berpendapat bahwa dalam keluarga pihak yang berperkara sering terjadi perselisihan. Tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga yang dicita-citakan oleh setiap pasangan. Padahal perkawinan tersebut masih baru beberapa bulan dan istri dalam keadaan mengandung buah hati mereka. Seorang suami yang seharusnya siap, antar, dan menjaga ketika istri sedang hamil, tetapi suami tidak peduli dengan keadaan istrinya. Suami dianggap melantarkan istrinya. Istri mengaku bahwa ia tidak pernah diberi nafkah. Sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang akhirnya menyebabkan keduanya ingin bercerai. Majelis Hakim mengutip¹ dari pendapat Syeikh al-Majidi dalam kitabnya Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

“Apabila kebencian seorang istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disaat itu hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut”.

Dalam hukum Islam tidak ada hukum yang menjelaskan secara rinci bahwa talak dalam keadaan hamil tidak diperbolehkan. Dari penetapan hakim dalam hal memutuskan talak dalam keadaan hamil apabila ditinjau dari hukum Islam maka

¹ Putusan Pengadilan Agama No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg

jelas bahwa seorang wanita diperbolehkan meminta kepada suami untuk menceraikan dirinya, agar hak atas dirinya tidak lagi bergantung pada suaminya.

b. Saran

Mencermati asal usul dari permasalahan adalah suatu keharusan, akan tidak mendapatkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Karena perkawinan yang langgeng menjadi dambaan setiap pasangan. Menerima dan mencari solusi merupakan tugas Pengadilan Agama agar permasalahan keluarga yang masuk dalam perkara pengadilan bisa mendapatkan solusi yang tepat, bijak dan adil. Maka Pengadilan harus menelusuri akar permasalahan secara teliti dan valid.

Untuk penelitian selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan penelitian. Agar dapat menyempurkan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini, karena mungkin masih banyak kekurangannya. Akan tetapi kami telah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Manan, Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- al-Albany, Muhammad Nashir ad-din, *Mukhtashar Shahihul Imam al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyri wal al-Tauzi', 2002)
- al-Atsari, Abu Ihsan, *Terjemah al-Misbahul Munir fi Tahdzibi Tafsiri Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Ath-Thabari (IV/569)
- 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, penerjemah Ma'ruf Abdul Jalil, *al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka as- Sunnah, 2006)
- Al-Baji, Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *alMuntaqa Syarh al-Muwaththa' Malik*, Darul Kutub al-Arabi, cetakan pertama, Beirut, IV/96
- An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, X/65
- Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan*, XXVIII/130
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, VI/251, dan ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, III/358
- Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, VII/363
- Bisri, Cik Hasan, KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Intermasa, 1999)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, cet. Ke-10, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000)
- Ensiklopedi Hukum Islam/editor, Abdul Azis,.(et, AL.), cet.1, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)

- Glasse, Cyril, penerjemah Ghufron A.Mashudi, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984)
- Imam al-Hafidz Sulaiman ibn al-Ushay'at as-Sajustany, oleh Imam al-Muhaddits Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany, *Sunan Abi Daud*, (Kuwait, Muassasah Ghuraslin-Nasyr wat-Tauzi', 2002)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, VII/105
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Hukum-hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata, Pidana)*, (Bangil: al-Izzah, 2003)
- Kamus Hukum, (Bandung: Citra Kumbara, 2008)
- Kisyk, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, diterjemahkan oleh Ida Nursida, (Bandung: al-Bayan, 1996)
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, buku II, edisi 2009
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet ke-25 (Bandung: PT Rosda Karya, 2008)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2000)
- Munawwir, A.W., Tashih Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, *kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Muslim, *Shahih Muslim*, II/1093.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah juz 3*, (Bandung: al-Ma'arif, 1993)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 8, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1993)
- Shahih Ibnu Majah 1672, Ibnu Majah I 662 No.2055 fan Tirmidzi II:329 No.1191
- Sudjana, Nan, and Ahwal Kusumah, *Proposal Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, (Fakultas Syariah UIN Malang, tt)
- Strauns, Anselm, and Juliet Carbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Subekti, *Kamus Hukum*, cetakan ke-5, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1980)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan, cetakan pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008)
- Kholid Syamhudi, [gugat cerai fathul barri_files/gugat cerai fathul barri.htm](#)
- Kholid Syamhudi, <http://almanhaj.or.id/content/2382/slash/0>
- Ahmad bin Sulaiman al-Uraini (Khalif), “Tsalatsun Majlisan fi Irsyadil Ummah” bab 15 ath-Thalaq, <http://yanti81.multiply.com/links/item/10>, (diakses pada 21 februari 2010)

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa umur bapak/ibu?
3. Latar belakang pendidikan yang telah ditempuh bapak/ibu?
4. Berapa lama bapak/ibu menjadi hakim Pengadilan Agama?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang gugat cerai dalam keadaan hamil/
6. Pernahkah bapak/ibu menangani masalah gugat cerai dalam keadaan hamil?
7. Berapa kali bapak/ibu menangani masalah gugat cerai dalam keadaan hamil?
8. Apakah yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai dalam keadaan hamil?

	bekas Suami															
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14	Perwalian	5	2	7	0	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	-
15	Pencabutan kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17	Ganti rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	Asal usul Anak	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
19	Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20	Itsbat Nikah	4	4	8	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-

21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
22	Dispensasi Kawin	2	3	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-
23	Wali Adlol	3	1	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-
B.	Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
C.	Kewarisan	7	2	9	0	1	0	0	0	0	1	8	0	0	0	-
D.	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
E.	Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
F.	Shadaqah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
G.	Lain-lain	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	J u m l a h	470	174	644	9	191	0	0	0	0	200	444	1	0	0	-



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

Jl. Gajayana No.50 telp.551354, 572553 Faks. 572553 Malang 65144

BUKTI KONSULTASI

Nama : Farhatul Muwahidah

Nim : 06210047

Judul Skripsi : **PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI
SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang
perkara no.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)**

Dosen pembimbing : H. Abbas Arfan, Lc, MH

NIP :1972 1212 200604 1004

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda tangan Pembimbing
1	10 Januari 2010	Konsultasi proposal penelitian
2	13 Januari 2010	ACC proposal
3	10 Maret 2010	Konsultasi BAB I & BAB III
4	8 April 2010	Konsultasi BAB I- BAB IV
5	9 April 2010	Revisi BAB IV
6	10 April 2010	ACC Skripsi

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag